



AL-IJTIMA'I

International Journal of Government and Social Science

**LEGALITAS INTERVENSI MILITER RUSIA TERHADAP
THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA, UKRAINA**
Mamfaluty

**PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH
DALAM PELAYANAN PUBLIK**
(Studi Pada Kantor Camat Peudada Kabupaten Bireuen)
Rahmad

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENARIKAN DIRI
SECARA UNILATERAL SUATU NEGARA
YANG TELAH MENANDATANGANI PERJANJIAN
INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN AZAS GOOD FAITH**
(Studi Kasus Penarikan Diri Amerika Serikat Terhadap
Penandatanganan Statuta Roma)
Wa Ode Mustika

**PENERAPAN DESENTRALISASI ASIMETRIS
PASCA MOU HELSYNKI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK
DI PROVINSI ACEH**
Rasyidin

PEMBANGUNAN MENYELURUH
Saifuddin

SISTEM MULTI PARTAI DALAM PANDANGN HASAN AL-BANA
Aqlima

"KARENA KLAN DAN MARGA KAMI BERDAMAI"
(Model Konsensus Dan Rekonsiliasi Konflik Antar-Umat
Beragama Di Aceh Singkil)
Muhajir Al Fairusy



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

Secara ekonomi politik desentralisasi asimetris yang diterapkan di provinsi Aceh bukanlah perlimpahan kewenangan biasa, namun merupakan perlimpahan kewenangan khusus atau luar biasa, dengan tujuan memperbuat integrasi dan kesatuan bangsa Indonesia. Secara empirik desentralisasi asimetris ini merupakan strategi komprehensif pemerintah Jakarta guna memperkuat ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan desentralisasi asimetris berusaha mengkomodifikasi dan identitas lokal ke dalam bentuk sistem pemerintahan lokal yang khusus.

F. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Desentralisasi asimetris yang diterapkan di lingkungan provinsi Aceh merupakan sebuah strategi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan utamanya adalah sebuah instrumen (alat) untuk mengelola manajemen pemerintahan Aceh secara optimal.
2. Desentralisasi asimetris ini apabila tidak dikelola secara optimal akan mengalami kegagalan, *affirmative action* sudah ada berupa undang-undang dan qanun Aceh sebagai panduan penerapannya, karena Desentralisasi asimetris ini bukan perlimpahan wewenang biasa, akan tetapi ini merupakan perlimpahan wewenang yang khusus.
3. Dalam pelaksanaan Desentralisasi asimetris masih banyak terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah terutama dalam penerapannya, diantaranya masih ada kelompok masyarakat Aceh yang belum ikhlas menerimanya, sehingga masih muncul sisi gelapnya desentralisasi asimetris diberbagai tataran di provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2011. *Sisi Gelap Otonomi Daerah*. Bandung : Widya Padjadjaran.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. 2014. Islam dan Kekerasan: Pengalaman untuk Aceh (Tinjauan Aspek Sosio-Historis dan Sosio-Antropologis). Dalam *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 2, No. 3, September 2014.
- Allisa, Supyan, 2007, *The Political Economy of Reform in Egypt: Understanding The Role of Institutions*, Journal International Peace, Publication Department 1779, Massachusetts
- Brenner, Robert, 1977, *The Origins Of Capitalist Development: A Critique Of NeoSmithian Marxism*, New Left Review, No. 104 Juli/August
- Cardoso, Fernando Henrique and Enzo Falette, 1979, *Dependency And Development In Latin America*, Barkeley, University of California Press
- Chilcote H. Ronald, 2000, *Theories of Comparative Political Economy*, Westview Press A

member of the Brooks Group, United States of American

- Chomsky Noam, 2006. *Failed State*, Metropolitan Books Henry Holt and Company New York
- Effendi, Sofyan, 2010, *Reformasi Tata Kepemerintahan: Menyiapkan Aparatur Negara Untuk mendukung Demokratisasi Politik Dan Ekonomi Terbuka*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Group, London and New York Lay Cornelis, 2003, *Otonomi Daerah dan Ke-Indonesian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Harvey David, 2006. *A brief history of neo-liberalisme*, Oxford university press Nurmi Hannu, 2006. *Models of Political Economy*, Roudlege Taylor & Francis Group,
- Huda, Ni'matul. 2014. *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*. Bandung : Nusa Media.
- Lippit D. Victor, 2005. *Capitalism*, Roudlege Taylor & Francis Group, London.
- London and New York Killick Tony, 1998, *Political Economy Policy Change*, Roudlege Taylor & Francis
- New York Lundahl Mats and Michael L. Wyzan, 2005, *The Political Economy of Reform Failure*, ouldlege Taylor & Francis Group, London and New York
- Publik, Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang Wallerstein, Immanuel, 1974, *The Modern World System: Capitalism Agriculture and The Origins of The European World Economy in The Sixteenth Century*, New York, Academic Press
- Rasyidin. El.all. 2015. *Desentralisasi Aceh Pasca Reformasi dan MoU Helsinki*. Lhokseumawe: Unimal Press
- Solichin Abdul, Wahab 1999, *Ekonomi Politik Pembangunan Bisnis Indonesia Era Orde Baru dan di Tengah Krisis Moneter*, Malang, Brawijaya University Press 2010, *Kompilasi dari Materi Kuliah Ekonomi Politik Kebijakan*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Wantu, Sastro, Mustapa , 2012, *Rekrutmen Pejabat Pemerintah Daerah Dalam Perspective bureaucratic Politics*, Disertasi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, Tidak Dipublikasikan

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI	iii
DAFTAR ISI.....	v
1. Pembangunan Menyeluruh	
<i>Saifuddin</i>	1
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik	
<i>Rahmad.....</i>	13
3. Penerapan Desentralisasi Asimetris Pasca MoU Helsinki dalam Perspektif Ekonomi Politik di Provinsi Aceh	
<i>Rasyidin.....</i>	19
4. Legalitas Intervensi Militer Rusia Terhadap The Autonomous Republic of Crimea, Ukraina	
<i>Mamfaluthy</i>	29
5. Model Konsensus dan Rekonsiliasi Konflik Antar-Umat Beragama di Aceh Singkil	
<i>Muhajir Al Fairusy</i>	41
6. Sistem Multipartai dalam Pandangan Hasan Al-Banna	
<i>Aqlima</i>	53
7. Penarikan Diri Secara Unilateral Suatu Negara Yang Telah Menandatangani Perjanjian Internasional (Suatu Analisis yang dikaitkan dengan Azas Good Faith atas Kasus Amerika terhadap Penandatanganan Statuta Roma)	
<i>Wa Ode</i>	59

PENERAPAN DESENTRALISASI ASIMETRIS PASCA MoU HELSINKI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK DI PROVINSI ACEH

Rasyidin

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh

ABSTRAK

Penerapan desentralisasi di Provinsi Aceh sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, namun hasilnya belum maksimal, hal ini terjadi karena daerah ini selalu berkonflik. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan desentralisasi asimetris di provinsi Aceh pasca MoU Helsinki. Temuan penelitian ini bahwa penerapan desentralisasi asimetris di provinsi ini belum berjalan sesuai harapan, apabila ditinjau dengan kaca mata ekonomi politik, ini terbukti bahwa provinsi ini belum mampu melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya secara signifikan. Sumber-sumber ekonomi belum mampu dieksplor secara baik oleh pemerintah Aceh, walaupun provinsi ini telah memiliki blue print baru yaitu MoU Helsinki sebagai affirmative action ekonomi politiknya. Desentralisasi asimetris sebagai landasan penerapan local wisdom (kearifan lokal) masih belum maksimal dijalankan, terutama penerapan ekonomi politik, perumusan berbagai kebijakan belum sepenuhnya dijalankan, sehingga kinerja pemerintah dalam berbagai perspektif belum ada kemajuanyang berarti. Misalnya penyerapan APBA masih belum maksimal, berbagai kebutuhan masyarakat masih didatangkan dari luar provinsi Aceh bahkan dari luar negeri, penerapan program merkantilisme belum dapat diwujudkan secara signifikan di provinsi Aceh.

Keywords: *Penerapan Desentralisasi asimetris.*

A. Pendahuluan

Pemerintah dari berbagai Negara berkembang telah berupaya menerapkan berbagai konsep desentralisasi, demikian juga dengan pemerintahan Negara republic Indonesia telah menerapkan konsep Desentralisasi sejak pada masa penjajahan, setelah Indonesia merdeka maupun setelah reformasi. Jadi Negara republik Indonesia telah menerapkan desentralisasi 114 tahun lamanya, namun hasilnya belum maksimal baik di bidang politik, dibidang administrasi maupun di bidang-bidang lainnya.

Dalam konteks provinsi Aceh penerapan Desentralisasi telah diterapkan sejak Indonesia merdeka namun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini terjadi karena provinsi Aceh selalu berada dalam konflik yang berkepanjangan baik konflik horizontal maupun konflik vertical dengan pemerintah pusat berlangsung selama 32 tahun lamanya. Melalui usaha yang sangat panjang dan melelahkan, maka pada tanggal 15 Agustus 2005 ditandatangani Nota Kesefahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau disebut dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) di Helsinki ibu kota Finlandia.

MoU Helsinki tersebut merupakan *blue print* terbaru bagi provinsi Aceh, melalui MoU ini telah lahir Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UU PA) dan qanun-qanun Aceh lainnya sebagai dasr hukum pembangunan. UU PA ini merupakan legalitas formal baru dalam membangun Provinsi Aceh dalam segala bidang, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan maupun bidang admimnistrasi Negara atau administrasi publik. UU PA ini juga sebagai bentuk desentralisasi asimetris dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diantaranya ada partai lokal dan lain-lain.

Pasca MoU Helsinki yang mengubah segala tatanan seperti politik, ekonomi, pemerintahan dan administrasi public diseluruh provinsi Aceh, dengan menerapkan konsep kearifan lokal sehingga dengan mudah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan, Desentralisasi asimetris ini merupakan salah satu resep politik dari pemerintah pusat untuk menciptakan stabilitas Negara secara keseluruhan atau secara konprehensif dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Salah satu tantangan serius yang menyertai perjalanan desentralisasi dan otonomi daerah sekarang ini terletak kepada ketersediaan kerangka asdministrasi yang mampu mengelola segala keragaman lokal, baik yang tercermin pada variasi latar sosial budaya, potensi ekonomi, kapasitas administrasi sampai yang terekspresikan dalam muatan politik tertentu.

Desentralisasi, baik asimetris maupun simetris, di Indonesia akan terus menjadi perhatian serius bagi studi politik dan pemerintahan. Indonesia memiliki karakteristik khas yang menjadikan kajian pola hubungan pusat dan daerah (hupusda) selalu berusaha menemukan format yang lebih ideal dan memiliki karakteristi. Karakteristik tersebut adalah sebaran geografis, sebaran demografis dan sebaran ekonomi yang berpusat di Jakarta. Kesepakatan menjadikan Indonesia berbentuk kesatuan menjadikan tarik ulur hupusda penuh dengan pertimbangan politik dan ekonomi.

B. Desentralisasi

Pengertian Desentralisasi adalah : Pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/fungsionaris bawahannya sehingga yang disertai/dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu pula¹, Sedangkan Desentralisasi adalah fungsi pemerintahan tertentu dengan kekuasaan mengambil keputusan tertentu yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah yang mencakup lembaga perwakilan yang dipilih².

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang/transfer wewenang dari pemerintah pusat baik kepada

¹ Menurut Mustari tahun 1999, <http://faisalhammadfani.blogspot.com/2012/10/pemahaman-desentralisasi-dan-otonomi.html>

² Menurut Devas tahun 1999, <http://faisalhammadfani.blogspot.com/2012/10/pemahaman-desentralisasi-dan-otonomi.html>

pejabat-pejabat pemerintah pusat di Daerah yang disebut Dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang sering disebut Devolusi. Selanjutnya PBB menjelaskan bahwa dua prinsip dari penyerahan wewenang dan fungsi pemerintah adalah *pertama*; *Deconsentrasi area offices of administration* (perangkat wilayah yang berada di daerah) dan *kedua*, Devolusi dimana sebagian kekuasaan pemerintah diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan/kewenangan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun administratif.

Dengan demikian maka, desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dan lain lain) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang melatarbelakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini akan meningkatkan relevansi antara pelayanan umum dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah ditingkat daerah dan nasional, dari segi sosial dan ekonomi. Inisiatif peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan sosial ekonomi diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber-sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal.

C. Desentralisasi Asimetris

Secara konseptual, desentralisasi asimetris bukanlah hal yang baru. Desentralisasi seperti ini telah dipraktikkan di negara-negara federal maupun negara unitarian seperti di Wale, Irlandia, Spanyol dan Swedia. Walaupun pada mulanya bukan dimaksudkan untuk memberi kekhususan sebagaimana yang terjadi di Negara Republik Indonesia. Apabila desentralisasi asimetris diartikan sebagai ruang yang lebih luas di provinsi Aceh, maka perlu dipertimbangkan sebagai salah satu konsep bagi pelaksanaan otonomi khusus dan untuk daerah-daerah yang berkonflik seperti provinsi Aceh dan provinsi Papua.

Intinya desentralisasi asimetris adalah terbukanya ruang gerak implementasi dan kreativitas provinsi dalam pelaksanaan pemerintahan diluar ketentuan umum dan khusus. Sedangkan di level kabupaten/kota sudah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Desentralisasi asimetris dapat menjadi terobosan akan kebuntuan mekanisme formal.³

³ M. Mas'ud Said, <http://www.profinmasudsaid.com/news-desentralisasi-asimetris.html>

Perbedaan desentralisasi simetris dan asimetris terletak pada tingkat kesesuaian (*conformity*) dan tingkat keumuman (*commonality*) dalam hubungan suatu pemerintahan (negara bagian/daerah), dengan sistem politik, dengan pemerintah pusat maupun antar negara bagian/daerah. Pada pola simetris ditandai oleh "*the level of conformity and commonality in the relations of each separate political unit of the system to both the system as a whole and to the other component units*". Sementara pada pola asimetris, satu atau lebih unit politik atau pemerintahan lokal *possessed of varying degrees of autonomy and power*". Khusus mengenai pola asimetris Tarlton menekankan "*In the model asymmetrical system each component unit would have about it a unique feature or set of features which would separate in important ways, its interests from those of any other state or the system considered as a whole*"

D. Ekonomi Politik

Ilmu ekonomi dan Ilmu Politik memang terpisah dan saling lepas, tidak dalam satu kesatuan humaniora. Ilmu ekonomi prinsipnya cocok untuk analisis kelembagaan pasar⁵. Ekonomi dan politik berasal dari bahasa Yunani. Ekonomi berasal dari kata "*oikos*" yang berarti aturan dan "*nomos*" yang berarti rumah tangga. Sedangkan politik berasal dari kata "*polis*" yang berarti negara atau kota. Berdasarkan maknanya yang secara empiris tidaklah sama, namun dalam perkembangan dunia kedua kata tersebut menjadi hal yang berkaitan dan saling mempengaruhi. Tindakan politik tidak terbebas dari kepentingan ekonomi dan sebuah kebijakan ekonomi tidak terlepas pula dari kepentingan politik. Dengan demikian ekonomi politik dimaksudkan untuk mengungkapkan kondisi di mana produksi atau konsumsi diselenggarakan negara-negara.

Ungkapan *Economie Politique* yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai ekonomi politik, pertama kali muncul di Perancis pada tahun 1615 dengan buku terkenal oleh Antoine Montchrétien de: *Traité de l'Economie Politique*. *Physiocrats* Prancis, Adam Smith, David Ricardo dan filsuf Jerman, dan sosial teori Karl Marx beberapa eksponen ekonomi politik. Pada 1805, Thomas Malthus menjadi profesor pertama Inggris ekonomi politik, di East India Company College, Haileybury, Hertfordshire. Guru pertama di dunia dalam ekonomi politik didirikan pada tahun 1763 di Universitas Wina, Austria, Joseph von Sonnenfels adalah profesor tetap pertama. Di Amerika Serikat, ekonomi politik pertama adalah mengajar di College of William dan Mary, pada tahun 1784 Adam Smith *The Wealth of Nations* adalah buku teks yang dibutuhkan

Definisi ekonomi politik menurut Balaam merupakan disiplin intelektual yang mengkaji hubungan antara ekonomi dan politik. Menurut P. Todaro, ekonomi politik membahas hubungan politik dan ekonomi dengan tekanan pada peran kekuasaan dalam

⁴http://www.academia.edu/8690923/Desentralisasi_Asimetris_di_Aceh Anggriyana Danastri. Desentralisasi Asimetris di Aceh: Pemberian Otonomi Khusus dan Implementasinya

⁵ <http://riskafirdaus.blogspot.com/2010/11/pengertian-ekonomi-politik.html>

pengambilan keputusan ekonomi. Pakar lainnya menggunakan istilah ekonomi politik untuk merujuk pada masalah yang dihasilkan oleh interaksi kegiatan ekonomi dan politik. Dengan demikian ekonomi politik menjelaskan dan mengungkapkan hukum-hukum produksi kekayaan di tingkat negara dunia⁶

Ekonomi politik adalah sebagai suatu ilmu yang multi disipliner dan membahas persoalan ekonomi dan politik, kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Karena kebijakan pemerintah adalah hasil dari proses politik, disamping ilmu ini menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dengan menggunakan pendekatan politik. Dengan demikian Ekonomi Politik adalah suatu *integrated social science of public purpose*. Hal ini bersifat politik karena di dalamnya membahas peran negara, masyarakat dan otoritas. Bersifat ekonomi karena membahas persoalan-persoalan alokasi dan pertukaran sumber-sumber yang langka termasuk di dalamnya sumber sosial dan politik. Ilmu ekonomi politik berkepentingan dengan semua persoalan yang ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan dan persoalan umum, disamping itu memperhatikan dan mendorong partisipasi aktif melibatkan diri dalam perspektif kehidupan sosial politik.⁷ Ekonomi Politik juga dapat diartikan sebagai analisis terhadap proses-proses politik yang berkaitan dengan bidang ekonomi atau hubungan antara proses ekonomi dan politik.⁸

E. Pembahasan

Kebijakan desentralisasi asimetris berupa pemberian otonomi khusus atau kewenangan khusus oleh pemerintah pusat kepada suatu daerah otonom yang sedang bergolak dan hendak melepaskan diri dari NKRI, desentralisasi ini bertujuan untuk merangkul provinsi Aceh tetap berada dalam kesatuan nasional. Dalam kebijakan desentralisasi asimetris biasanya pemerintah pusat memberi konsesi-konsesi yang luas kepada daerah otonom tersebut, yaitu: mulai dari melimpahkan berbagai kewenangan administrasi, politik, mengakomodasi identitas lokal, sampai memberikan sumber-sumber keuangan yang besar, sebagaimana yang diberikan kepadaprovinci Aceh melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dahulu dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). Akan tetapi yang menjadi tantangannya adalah, kebijakan desentralisasi asimetris itu bisa terancam gagal apabila formulasinya kabur, tidak jelas, tidak rinci, dan tidak tuntas serta apabila muatannya tidak mengakomodasi aneka tuntutan masyarakat dan perjanjian yang disepakati dengan sungguh-sungguh, sehingga kinerja pemerintah provinsi Aceh menjadi tidak maksimal. Di samping itu, pada tingkat implementasinya desentralisasi asimetris bisa terganggu apabila di daerah otonom itu masih terdapat kelompok yang tidak tulus menerima kehadirannya.

⁶ http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/pengertian-ekonomi-politik8_8.html

⁷ Yanuar Ikbar 2006. *Ekonomi Politik Internasional 1, Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 27.

⁸ Didik J. Rachbini. 2006. *Ekonomi Politik dan teori Pilihan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia Anggota Ikapi, halaman 20.

Desentralisasi asimetris itu juga bisa berjalan lambat apabila penyelenggara pemerintahan yang menerimanya tidak kreatif, tidak inovatif, tidak responsif dan rendah kapasitas SDM aparaturnya dalam melaksanakannya. Terakhir, desentralisasi asimetris bisa berjalan kurang lancar apabila pemerintah pusat sendiri kurang serius, kurang ikhlas, kurang memfasilitasi, kurang memberikan bimbingan, dan kurang melakukan pengawasan dalam penerapannya. Karena itu, desentralisasi asimetris ala Aceh pascapenandatanganan Mou Helsinki dengan kewenangan khusus yang sangat luas tersebut tidak boleh sampai gagal, terganggu, berjalan lambat dan kurang lancar. Semua pihak hendaknya punya tanggung jawab, mengawal dan mengamankan agenda perdamaian Aceh ini. Utamanya, peraturan pelaksanaan UUPA yang belum diterbitkan agar segera dikeluarkan sehingga kepercayaan antara Aceh-Jakarta tetap terjaga, kekayaan daerah Aceh tetap mengacu kepada pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan aktivitas yang lain tetap optimal, manajemen pemerintah daerah Aceh memiliki kinerja yang optimal juga.

Penerapan desentralisasi asimetris di provinsi Aceh setelah MoU Helsinki sudah berjalan sudah sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 18A ayat (1) dan pasal 18B ayat (1 dan 2). Dalam pasal 18A ayat (1) dinyatakan bahwa, Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dalam pasal 18B ayat (1) disebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pandangan ekonomi politik desentralisasi asimetris yang diberikan kepada provinsi Aceh belum berjalan secara optimal, baik dalam pengelolaan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Dalam bidang sumberdaya alam, provinsi Aceh mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan, dimana pemerintah belum mampu mengeksplorasi sumber-sumber baru untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat provinsi Aceh, sehingga pemberdayaan ekonomi mereka menjadi lebih baik. Hal ini terbukti belum ada industri-industri baru yang tumbuh menggantikan industri-industri yang tumbuh sebelum lahirnya UU PA sebagai *blue print* pemerintah Aceh (desentralisasi asimetris) dalam menjalankan politik, pemerintahan bahkan landasan yang kokoh untuk pemberdayaan ekonomi.

Di samping itu, penempatan dan pengadaan sumberdaya manusia (pegawai daerah Aceh) sebagai unsur terpenting dalam pelaksanaan pembangunan juga mengalami permasalahan sendiri. Dari berbagai referensi yang ada terindikasi, bahwa penempatan sumberdaya manusia belum mengikuti kaedah yang benar seperti yang dikenal *the right man on the right job or right place*. Bahkan mengalami penurunan kualitasnya, karena tidak mengikuti model penarikan dan penempatan pegawai *maryt system* (pengadaan pegawai

dengan mengutamakan skill dan kompetensinya), akan tetapi masih menggunakan *spoilt system* (sistem dengan mengutamakan kekerabatan dan kedekatan dengan pihak-pihak tertentu). Pegawai yang dimiliki oleh provinsi Aceh dengan tidak memperhatikan skill dan kompetensi akan mempengaruhi proses formulasi kebijakan publik yang sangat erat kaitannya dengan ekonomi politik.

Desentralisasi asimetris juga telah melahirkan raja-raja kecil di provinsi Aceh, sehingga bisa membuat berbagai keputusan tanpa ada keterlibatan pemerintah pusat, di samping itu kinerja pemerintah Aceh pun tidak maksimal. Hal ini terbukti dimana daya serap anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) setiap tahun tidak maksimal.

Penerapan desentralisasi asimetris di provinsi Aceh menjadi perdebatan yang sengit di tingkat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena apabila desentralisasi ini dilakukan secara efektif akan melemahkan pemerintah pusat. Hal ini disebabkan bahwa control pemerintah pusat sangat terbatas kepada Aceh, sehingga pengaruh intervensi pihak lain menjadi lebih mudah dan leluasa baik secara eksternal maupun secara internal.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa di Aceh tiga bentuk desentralisasi asimetris adalah: *Pertama*, desentralisasi asimetris dikemas dalam kerangka undang-undang yaitu Undang-undang Nomor: 11 tahun 2006⁹ dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004¹⁰, kedua undang-undang ini memberi peluang untuk diterapkan desentralisasi asimetris di provinsi Aceh. Desentralisasi asimetris ini meliputi bidang administrasi publik, politik, ekonomi, budaya dan bidang sosial.

Kedua, desentralisasi asimetris sesungguhnya telah ada di Indonesia dalam bentuk variasi otonomi yang diberikan kepada provinsi Aceh yaitu : 1). Otonomi luas untuk kabupaten/kota secara umum, 2). Otonomi terbatas untuk provinsi, 3). Otonomi khusus berdasarkan UU PA. *Ketiga*, desentralisasi asimetris merupakan reaksi treatment individual pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan kebutuhan nyata, potensi dan akar permasalahan yang ada di daerah provinsi Aceh.

Penerapan desentralisasi asimetris di provinsi Aceh bisa saja terganggu apabila di provinsi ini masih terdapat kelompok-kelompok yang tidak tulus menerima kehadirannya. Desentralisasi asimetris juga dapat berjalan lamban apabila penyelenggara pemerintah Aceh yang menerima desentralisasi asimetris tidak kreatif, tidak inovatif, tidak responsif dan rendahnya kapasitas sumberdaya manusia aparaturnya dalam melaksanakan program ini. Desentralisasi asimetris bisa juga berjalan lamban apabila pemerintah pusat yang kurang serius, kurang ikhlas, kurang memfasilitasi, kurang memberikan bimbingan dan kurang melakukan pengawasan dalam penerapannya.

⁹ Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Aceh.

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemerintah Daerah.